



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Eka Suryani Pegawati alias Ana
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 4 Januari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Citrosomo Ds. Kecapi RT.13 RW.02,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh penyidik, pada tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mursito, S.H., M.H., Sigit Rizki Riyandani, S.H., M.H., Dian Ayu Merisawati, S.H., M.H., Rosdiana Nur Pasha Lubis, S.H., Abdul Rofik, S.H., Desi Ana Yustianita, S.H., yang merupakan para advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sakti, beralamat di Jl. Tunjungsari No. 02 RT 03 / RW 01, Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKT/V/2019 tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menerima atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketuhi atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (1)*" sebagaimana Dalam Dakwaan Keempat melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO;
 - Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137 020.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu: saksi GAGAP HIDWANTJORO.

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD warna hitam dengan simcard;
- Handphone merk NOKIA Tipe RM-1190 warna hitam dengan simcard.
- Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi RT.13 RW.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan Kunci Kontak.
- Uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2470160791 atas nama ALFIAH.
- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun supaya hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dan supaya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus, sedangkan 1 (satu) buah *Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD* warna hitam dengan *simcard* supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL dan 1 (satu) buah *Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD* warna hitam dengan *simcard* supaya dinyatakan tetap sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA pada kurun waktu sekitar tanggal 13 November 2017 sampai dengan sekitar bulan



April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Pemuda Kota Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAIN yang telah melakukan tindak pidana narkotika pada tanggal 9 November 2017 oleh pihak BNN Jawa Tengah, dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu seberat sekitar 800 (delapan ratus) gram, kemudian pada tanggal 10 November 2017 Terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERNANDO alias EMON yang berkata kepada Terdakwa "*Dik, punya kenalan perwira di narkoba ngga, ini teman saya mau ngomong !*" dan Terdakwa Jawab "*ada Kak*", kemudian SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE bicara "*ini saya BABE teman kak EMON, saya mau mintatolong bisa disambung ke temannya ga?*", lalu Terdakwa menjawab "*ya*", dan saudara BABE bertanya kepada Terdakwa "*itu teman adek yang perwira bisa bantu nolong kasusnya SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) saudara teman saya*", kemudian Terdakwa menjawab "*Ya, nanti terdakwa coba tanyakan dulu*", selanjutnya selang beberapa jam kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian dan Terdakwa berkata "*Pa teman saya mau meminta tolong, bisa bantuin ga kasus SANCAI saudara teman saya kata terdakwa*" dan pak KOKOK WAHYUDI berkata "*ya sudah, saya menelpon pak PRI teman saya dulu, orang BNN*" dan Terdakwa menjawab "*ya, Pak*";
- Bahwa keesokan harinya Pak KOKOK WAHYUDI menghubungi Terdakwa dan berkata "*Ya, bisa, nanti dibantu sama Pak PRI*" dan Terdakwa menjawab "*Ya, Pak*", kemudian Terdakwa menghubungi saudara BABE, dan Terdakwa berkata "*Ya teman saya bisa BE*", kemudian BABE bertanya "*terus saya terasfer uangnya bagaimana?*", selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



menghubungi pak KOKOK WAHYUDI dan terdakwa katakan "*uangnya mau ditransfer langsung ke pak KOKOK atau gimana*", kata pak KOKOK kepada Terdakwa "*kamu tolong bikin rekening BCA saja dulu dan uangnya ditransfer ke rekening kamu dulu dan selanjutnya dikirim kerekening saya*", lalu Terdakwa kemudian katakan kepada pak KOKOK bahwa rekeningnya BCA milik terdakwa telah diblokir, kemudian Terdakwa bertanya "*apakah Terdakwa harus membuat rekening atas nama terdakwa sendiri?*", kemudian dijawab pak KOKOK "*kalau bisa kamu buat rekening atas nama orang lain saja, jangan atas nama kamu*", selanjutnya Terdakwapun bertanya kepada pak KOKOK "*apa boleh pakai atas nama ibu saya pak?*", lalu pak KOKOK WAHYUDI menjawab "*Ya sudah ibumu suruh bikin rekening*";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Ibunya untuk membuat rekening di Bank BCA Cabang Jepara dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Terdakwa juga telah meminjam ATM milik orang lain yang Terdakwa kenal untuk transaksi tersebut, yaitu: Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, selanjutnya untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut Terdakwa menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA guna menerima transferan uang dari saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dengan mempergunakan beberapa rekening BCA yang diantaranya sebagai berikut :

1. Rekening BCA nomor : 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU.
2. Rekening BCA nomor : 8275273810 atas nama AGUS SALIM.
3. Rekening BCA nomor : 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA
4. Rekening BCA nomor : 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO.
5. Rekening BCA nomor : 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY.
6. Rekening BCA nomor : 0790448073 atas nama ATIKA EVA MAYA BATA.
7. Rekening BCA nomor : 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT.
8. Rekening BCA nomor : 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD
9. Rekening BCA nomor : 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDIT ZA

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening BCA nomor : 8275276835 atas nama M ARDI.
11. Rekening BCA nomor : 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K.
12. Rekening BCA nomor : 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN.
13. Rekening BCA nomor : 0111381703 atas nama SLAMET RIANTO.
14. Rekening BCA nomor : 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO.
15. Rekening BCA nomor : 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN Z.
16. Rekening BCA nomor : 8275278005 atas nama VAULINA.

- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA menerima pentransferan uang dari rekening-rekening yang masuk dalam peredaran markotika CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) melalui saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE (DPO) anak buah SANCAI dan saudara HENDRA SUCIPTA RIMBA (Narapidana kasus Narkotika) yang merupakan anak buah SANCAI, dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, diantaranya yaitu :
- Terdakwa menerima transferan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU;
- Terdakwa menerima transferan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening AGUS SALIM;
- Terdakwa menerima transferan sebanyak 9 (sembilan) kali dari rekening ANDIKA FERRY PRADA, yaitu :
 - Pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 8 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 12 maret 2018 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 19 maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Rekening ARIS PURNOMO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Rekening ARMAN NAPI BERY.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Rekening ATIK EVA MAYA BATA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADIPRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADIPRAT.
- Terdakwa menerima transferan Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADIPRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening DEKHA ISVAN MAHARD.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening DIAS PRAMUDIT ZA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rek: M ARDI.
- Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD SETIAWAN.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening TANTRI PRADONO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU.
- Bahwa dari transferan yang telah Terdakwa terima tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp.1.367.750.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) sesuai dengan pembicaraan awal, pertama Terdakwa transfer ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI melalui Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA dengan jumlah total Rp.111.900.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dengan jumlah sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya, yaitu :
 - Pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat akan mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) tersebut, Pak KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh pihak Paminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan didapati uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari Terdakwa guna untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dan uang tersebut diduga hasil dari peredaran Narkotika.
- Bahwa sisa uang dari Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH kemudian Terdakwa menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain, yaitu: atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan Jepara Jawa Tengah dan uang sisanya yang ada di dalam Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa jumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan profil Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli meubel secara online.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA pada kurun waktu sekitar tanggal 13 November 2017 sampai dengan sekitar bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Pemuda Kota Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan*

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAIN yang telah melakukan tindak pidana narkotika pada tanggal 9 November 2017 oleh pihak BNN Jawa Tengah, dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu seberat sekitar 800 (delapan ratus) gram, kemudian pada tanggal 10 November 2017 Terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERNANDO alias EMON yang berkata kepada Terdakwa "*Dik, punya kenalan perwira di narkoba ngga, ini teman saya mau ngomong !*" dan Terdakwa Jawab "*ada Kak*", kemudian SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE bicara "*ini saya BABE teman kak EMON, saya mau mintatolong bisa disambung ke temannya ga?*", lalu Terdakwa menjawab "*ya*", dan saudara BABE bertanya kepada Terdakwa "*itu teman adek yang perwira bisa bantu nolong kasusnya SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) saudara teman saya*", kemudian Terdakwa menjawab "*Ya, nanti terdakwa coba tanyakan dulu*", selanjutnya selang beberapa jam kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian dan Terdakwa berkata "*Pa teman saya mau meminta tolong, bisa bantuin ga kasus SANCAI saudara teman saya kata terdakwa*" dan pak KOKOK WAHYUDI berkata "*ya sudah, saya menelpon pak PRI teman saya dulu, orang BNN*" dan Terdakwa menjawab "*ya, Pak*";
- Bahwa keesokan harinya Pak KOKOK WAHYUDI menghubungi Terdakwa dan berkata "*Ya, bisa, nanti dibantu sama Pak PRI*" dan Terdakwa menjawab "*Ya, Pak*", kemudian Terdakwa menghubungi saudara BABE, dan Terdakwa berkata "*Ya teman saya bisa BE*", kemudian BABE bertanya "*terus saya terasfer uangnya bagaimana?*", selanjutnya Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI dan terdakwa katakan "*uangnya mau ditansfer langsung ke pak KOKOK atau gimana*", kata pak KOKOK kepada Terdakwa "*kamu tolong bikin rekening BCA saja dulu dan uangnya ditransfer ke rekening kamu dulu dan selanjutnya dikirim kerekening saya*", lalu Terdakwa kemudian katakan kepada pak KOKOK bahwa rekeningnya BCA milik terdakwa telah diblokir, kemudian Terdakwa bertanya "*apakah Terdakwa harus membuat rekening atas nama terdakwa sendiri?*",

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



kemudian dijawab pak KOKOK “*kalau bisa kamu buat rekening atas nama orang lain saja, jangan atas nama kamu*”, selanjutnya Terdakwapun bertanya kepada pak KOKOK “*apa boleh pakai atas nama ibu saya pak?*”, lalu pak KOKOK WAHYUDI menjawab “*Ya sudah ibumu suruh bikin rekening*”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Ibunya untuk membuat rekening di Bank BCA Cabang Jepara dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Terdakwa juga telah meminjam ATM milik orang lain yang Terdakwa kenal untuk transaksi tersebut, yaitu: Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, selanjutnya untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut Terdakwa menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA guna menerima transferan uang dari saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dengan mempergunakan beberapa rekening BCA yang diantaranya sebagai berikut :

1. Rekening BCA nomor : 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU.
2. Rekening BCA nomor : 8275273810 atas nama AGUS SALIM.
3. Rekening BCA nomor : 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA
4. Rekening BCA nomor : 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO.
5. Rekening BCA nomor : 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY.
6. Rekening BCA nomor : 0790448073 atas nama ATIKA EVA MAYA BATA.
7. Rekening BCA nomor : 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT.
8. Rekening BCA nomor : 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD
9. Rekening BCA nomor : 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDIT ZA
10. Rekening BCA nomor : 8275276835 atas nama M ARDI.
11. Rekening BCA nomor : 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K.
12. Rekening BCA nomor : 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN.
13. Rekening BCA nomor : 0111381703 atas nama SLAMET RIAN TO.
14. Rekening BCA nomor : 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO.

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rekening BCA nomor : 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN Z.

16. Rekening BCA nomor : 8275278005 atas nama VAULINA.

- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA menerima pentransferan uang dari rekening-rekening yang masuk dalam peredaran markotika CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) melalui saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE (DPO) anak buah SANCAI dan saudara HENDRA SUCIPTA RIMBA (Narapidana kasus Narkotika) yang merupakan anak buah SANCAI, dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, diantaranya yaitu :
- Terdakwa menerima tansferan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU;
- Terdakwa menerema transferan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening AGUS SALIM;
- Terdakwa menerima transferan sebanyak 9 (sembilan) kali dari rekening ANDIKA FERRY PRADA, yaitu :
 - Pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 8 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 maret 2018 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 19 maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Rekening ARIS PURNOMO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Rekening ARMAN NAPI BERY.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Rekening ATIK EVA MAYA BATA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening DEKHA ISVAN MAHARD.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening DIAS PRAMUDIT ZA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rek: M ARDI.
- Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD SETIAWAN.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening TANTRI PRADONO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU.
- Bahwa dari transferan yang telah Terdakwa terima tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp.1.367.750.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) sesuai dengan pembicaraan awal, pertama Terdakwa transfer ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI melalui Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA dengan jumlah total Rp.111.900.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dengan jumlah sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya, yaitu :
 - Pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat akan mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) tersebut, Pak KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh pihak Paminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan didapati uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari Terdakwa guna untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dan uang tersebut diduga hasil dari peredaran Narkotika.

- Bahwa sisa uang dari Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH kemudian Terdakwa menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain, yaitu: atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan Jepara Jawa Tengah dan uang sisanya yang ada di dalam Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa jumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan profil Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli meubel secara online.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA pada kurun waktu sekitar tanggal 13 November 2017 sampai dengan sekitar bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Pemuda Kota Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAIN yang

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana narkoba pada tanggal 9 November 2017 oleh pihak BNN Jawa Tengah, dengan barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu seberat sekitar 800 (delapan ratus) gram, kemudian pada tanggal 10 November 2017 Terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERNANDO alias EMON yang berkata kepada Terdakwa "*Dik, punya kenalan perwira di narkoba ngga, ini teman saya mau ngomong!*" dan Terdakwa Jawab "*ada Kak*", kemudian SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE bicara "*ini saya BABE teman kak EMON, saya mau mintatolong bisa disambung ke temannya ga?*", lalu Terdakwa menjawab "*ya*", dan saudara BABE bertanya kepada Terdakwa "*itu teman adek yang perwira bisa bantu nolong kasusnya SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) saudara teman saya*", kemudian Terdakwa menjawab "*Ya, nanti terdakwa coba tanyakan dulu*", selanjutnya selang beberapa jam kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian dan Terdakwa berkata "*Pa teman saya mau meminta tolong, bisa bantuin ga kasus SANCAI saudara teman saya kata terdakwa*" dan pak KOKOK WAHYUDI berkata "*ya sudah, saya menelpon pak PRI teman saya dulu, orang BNN*" dan Terdakwa menjawab "*ya, Pak*";

- Bahwa keesokan harinya Pak KOKOK WAHYUDI menghubungi Terdakwa dan berkata "*Ya, bisa, nanti dibantu sama Pak PRI*" dan Terdakwa menjawab "*Ya, Pak*", kemudian Terdakwa menghubungi saudara BABE, dan Terdakwa berkata "*Ya teman saya bisa BE*", kemudian BABE bertanya "*terus saya terasfer uangnya bagaimana?*", selanjutnya Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI dan terdakwa katakan "*uangnya mau ditansfer langsung ke pak KOKOK atau gimana*", kata pak KOKOK kepada Terdakwa "*kamu tolong bikin rekening BCA saja dulu dan uangnya ditransfer ke rekening kamu dulu dan selanjutnya dikirim kerekening saya*", lalu Terdakwa kemudian katakan kepada pak KOKOK bahwa rekeningnya BCA milik terdakwa telah diblokir, kemudian Terdakwa bertanya "*apakah Terdakwa harus membuat rekening atas nama terdakwa sendiri?*", kemudian dijawab pak KOKOK "*kalau bisa kamu buat rekening atas nama orang lain saja, jangan atas nama kamu*", selanjutnya Terdakupun bertanya kepada pak KOKOK "*apa boleh pakai atas nama ibu saya pak?*", lalu pak KOKOK WAHYUDI menjawab "*Ya sudah ibumu suruh bikin rekening*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ibunya untuk membuat rekening di Bank BCA Cabang Jepara dengan Nomer Rekening 2470160791 atas

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



nama ALFIAH dan Terdakwa juga telah meminjam ATM milik orang lain yang Terdakwa kenal untuk transaksi tersebut, yaitu: Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, selanjutnya untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut Terdakwa menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA guna menerima transferan uang dari saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dengan mempergunakan beberapa rekening BCA yang diantaranya sebagai berikut :

1. Rekening BCA nomor : 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU.
 2. Rekening BCA nomor : 8275273810 atas nama AGUS SALIM.
 3. Rekening BCA nomor : 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA
 4. Rekening BCA nomor : 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO.
 5. Rekening BCA nomor : 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY.
 6. Rekening BCA nomor : 0790448073 atas nama ATIKA EVA MAYA BATA.
 7. Rekening BCA nomor : 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT.
 8. Rekening BCA nomor : 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD
 9. Rekening BCA nomor : 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDIT ZA
 10. Rekening BCA nomor : 8275276835 atas nama M ARDI.
 11. Rekening BCA nomor : 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K.
 12. Rekening BCA nomor : 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN.
 13. Rekening BCA nomor : 0111381703 atas nama SLAMET RIAN TO.
 14. Rekening BCA nomor : 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO.
 15. Rekening BCA nomor : 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN Z.
 16. Rekening BCA nomor : 8275278005 atas nama VAULINA.
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA menerima pentransferan uang dari rekening-rekening yang masuk dalam peredaran markotika CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) melalui saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE (DPO) anak buah SANCAI dan saudara HENDRA SUCIPTA

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBA (Narapidana kasus Narkotika) yang merupakan anak buah SANCAI, dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, diantaranya yaitu :

- Terdakwa menerima tansferan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU;
- Terdakwa menerema transferan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening AGUS SALIM;
- Terdakwa menerima transferan sebanyak 9 (sembilan) kali dari rekening ANDIKA FERRY PRADA, yaitu :
 - Pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 8 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 maret 2018 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 19 maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Rekening ARIS PURNOMO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Rekening ARMAN NAPIBERY.

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Rekening ATIK EVA MAYA BATA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening DEKHA ISVAN MAHARD.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening DIAS PRAMUDIT ZA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rek: M ARDI.

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD SETIAWAN.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening TANTRI PRADONO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU.

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari transferan yang telah Terdakwa terima tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp.1.367.750.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) sesuai dengan pembicaraan awal, pertama Terdakwa transfer ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI melalui Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA dengan jumlah total Rp.111.900.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dengan jumlah sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya, yaitu :
 - Pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat akan mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) tersebut, Pak KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh pihak Paminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan didapati uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari Terdakwa guna untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dan uang tersebut diduga hasil dari peredaran Narkotika.
- Bahwa sisa uang dari Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH kemudian Terdakwa menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain, yaitu: atas

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan Jepara Jawa Tengah dan uang sisanya yang ada di dalam Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa jumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan profil Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli meubel secara online.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA pada kurun waktu sekitar tanggal 13 November 2017 sampai dengan sekitar bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Pemuda Kota Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAIN yang telah melakukan tindak pidana narkoba pada tanggal 9 November 2017 oleh pihak BNN Jawa Tengah, dengan barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu seberat sekitar 800 (delapan ratus) gram, kemudian pada tanggal 10 November 2017 Terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERNANDO alias EMON yang berkata kepada Terdakwa "*Dik, punya kenalan perwira di narkoba ngga, ini teman saya mau ngomong !*" dan Terdakwa Jawab "*ada Kak*", kemudian SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE bicara "*ini saya BABE teman kak EMON, saya mau mintatolong bisa disambung ke temannya ga?*", lalu Terdakwa menjawab "*ya*", dan saudara BABE bertanya kepada Terdakwa "*itu teman adek yang perwira bisa bantu nolong kasusnya SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) saudara teman*

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya, nanti terdakwa coba tanyakan dulu”, selanjutnya selang beberapa jam kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian dan Terdakwa berkata “Pa teman saya mau meminta tolong, bisa bantuin ga kasus SANCAI saudara teman saya kata terdakwa” dan pak KOKOK WAHYUDI berkata “ya sudah, saya menelpon pak PRI teman saya dulu, orang BNN” dan Terdakwa menjawab “ya, Pak”;

- Bahwa keesokan harinya Pak KOKOK WAHYUDI menghubungi Terdakwa dan berkata “Ya, bisa, nanti dibantu sama Pak PRI” dan Terdakwa menjawab “Ya, Pak”, kemudian Terdakwa menghubungi saudara BABE, dan Terdakwa berkata “Ya teman saya bisa BE”, kemudian BABE bertanya “terus saya transfer uangnya bagaimana?”, selanjutnya Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI dan terdakwa katakan “uangnya mau ditransfer langsung ke pak KOKOK atau gimana”, kata pak KOKOK kepada Terdakwa “kamu tolong bikin rekening BCA saja dulu dan uangnya ditransfer ke rekening kamu dulu dan selanjutnya dikirim ke rekening saya”, lalu Terdakwa kemudian katakan kepada pak KOKOK bahwa rekeningnya BCA milik terdakwa telah diblokir, kemudian Terdakwa bertanya “apakah Terdakwa harus membuat rekening atas nama terdakwa sendiri?”, kemudian dijawab pak KOKOK “kalau bisa kamu buat rekening atas nama orang lain saja, jangan atas nama kamu”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada pak KOKOK “apa boleh pakai atas nama ibu saya pak?”, lalu pak KOKOK WAHYUDI menjawab “Ya sudah ibumu suruh bikin rekening”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ibunya untuk membuat rekening di Bank BCA Cabang Jepara dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Terdakwa juga telah meminjam ATM milik orang lain yang Terdakwa kenal untuk transaksi tersebut, yaitu: Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, selanjutnya untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut Terdakwa menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA guna menerima transferan uang dari saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dengan mempergunakan beberapa rekening BCA yang diantaranya sebagai berikut :

1. Rekening BCA nomor : 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU.

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BCA nomor : 8275273810 atas nama AGUS SALIM.
 3. Rekening BCA nomor : 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA
 4. Rekening BCA nomor : 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO.
 5. Rekening BCA nomor : 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY.
 6. Rekening BCA nomor : 0790448073 atas nama ATIKA EVA MAYA BATA.
 7. Rekening BCA nomor : 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT.
 8. Rekening BCA nomor : 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD
 9. Rekening BCA nomor : 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDIT ZA
 10. Rekening BCA nomor : 8275276835 atas nama M ARDI.
 11. Rekening BCA nomor : 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K.
 12. Rekening BCA nomor : 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN.
 13. Rekening BCA nomor : 0111381703 atas nama SLAMET RIAN TO.
 14. Rekening BCA nomor : 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO.
 15. Rekening BCA nomor : 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN Z.
 16. Rekening BCA nomor : 8275278005 atas nama VAULINA.
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA menerima pentransferan uang dari rekening-rekening yang masuk dalam peredaran markotika CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) melalui saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE (DPO) anak buah SANCAI dan saudara HENDRA SUCIPTA RIMBA (Narapidana kasus Narkotika) yang merupakan anak buah SANCAI, dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, diantaranya yaitu :
- Terdakwa menerima tansferan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU;
 - Terdakwa menerema transferan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening AGUS SALIM;
 - Terdakwa menerima transferan sebanyak 9 (sembilan) kali dari rekening ANDIKA FERRY PRADA, yaitu :

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 8 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 12 maret 2018 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 19 maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Rekening ARIS PURNOMO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Rekening ARMAN NAPI BERY.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Rekening ATIK EVA MAYA BATA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening DEKHA ISVAN MAHARD.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening DIAS PRAMUDIT ZA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rek: M ARDI.
- Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD SETIAWAN.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening TANTRI PRADONO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU.
- Bahwa dari transferan yang telah Terdakwa terima tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp.1.367.750.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) sesuai dengan pembicaraan awal, pertama Terdakwa transfer ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI melalui Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA dengan jumlah total Rp.111.900.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dengan jumlah sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya, yaitu :

- Pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat akan mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) tersebut, Pak KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh pihak Paminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan didapati uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari Terdakwa guna untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dan uang tersebut diduga hasil dari peredaran Narkotika.
- Bahwa sisa uang dari Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH kemudian Terdakwa menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain, yaitu: atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan Jepara Jawa Tengah dan uang sisanya yang ada di dalam Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa jumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan profil Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli meubel secara online.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA pada kurun waktu sekitar tanggal 13 November 2017 sampai dengan sekitar bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Pemuda Kota Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAIN yang telah melakukan tindak pidana narkoba pada tanggal 9 November 2017 oleh pihak BNN Jawa Tengah, dengan barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu seberat sekitar 800 (delapan ratus) gram, kemudian pada tanggal 10 November 2017 Terdakwa berkomunikasi dengan saudara FERNANDO alias EMON yang berkata kepada Terdakwa "*Dik, punya kenalan perwira di narkoba ngga, ini teman saya mau ngomong !*" dan Terdakwa Jawab "*ada Kak*", kemudian SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE bicara "*ini saya BABE teman kak EMON, saya mau mintatolong bisa disambung ke temannya ga?*", lalu Terdakwa menjawab "*ya*", dan saudara BABE bertanya kepada Terdakwa "*itu teman adek yang perwira bisa bantu nolong kasusnya SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) saudara teman saya*", kemudian Terdakwa menjawab "*Ya, nanti terdakwa coba tanyakan dulu*", selanjutnya selang beberapa jam kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi pak KOKOK WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian dan Terdakwa berkata "*Pa teman saya mau meminta tolong, bisa bantuin ga kasus SANCAI saudara teman saya kata terdakwa*" dan pak KOKOK WAHYUDI berkata "*ya sudah, saya menelpon pak PRI teman saya dulu, orang BNN*" dan Terdakwa menjawab "*ya, Pak*";
- Bahwa keesokan harinya Pak KOKOK WAHYUDI menghubungi Terdakwa dan berkata "*Ya, bisa, nanti dibantu sama Pak PRI*" dan Terdakwa menjawab "*Ya, Pak*", kemudian Terdakwa menghubungi saudara BABE, dan Terdakwa berkata "*Ya teman saya bisa BE*", kemudian BABE bertanya "*terus saya terasfer uangnya bagaimana?*", selanjutnya Terdakwa

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



menghubungi pak KOKOK WAHYUDI dan terdakwa katakan “*uangnya mau ditransfer langsung ke pak KOKOK atau gimana*”, kata pak KOKOK kepada Terdakwa “*kamu tolong bikin rekening BCA saja dulu dan uangnya ditransfer ke rekening kamu dulu dan selanjutnya dikirim kerekening saya*”, lalu Terdakwa kemudian katakan kepada pak KOKOK bahwa rekeningnya BCA milik terdakwa telah diblokir, kemudian Terdakwa bertanya “*apakah Terdakwa harus membuat rekening atas nama terdakwa sendiri?*”, kemudian dijawab pak KOKOK “*kalau bisa kamu buat rekening atas nama orang lain saja, jangan atas nama kamu*”, selanjutnya Terdakwapun bertanya kepada pak KOKOK “*apa bole pakai atas nama ibu saya pak?*”, lalu pak KOKOK WAHYUDI menjawab “*Ya sudah ibumu suruh bikin rekening*”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ibunya untuk membuat rekening di Bank BCA Cabang Jepara dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Terdakwa juga telah meminjam ATM milik orang lain yang Terdakwa kenal untuk transaksi tersebut, yaitu: Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, selanjutnya untuk melakukan transaksi keuangan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut Terdakwa menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA guna menerima transferan uang dari saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dengan mempergunakan beberapa rekening BCA yang diantaranya sebagai berikut :

1. Rekening BCA nomor : 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU.
2. Rekening BCA nomor : 8275273810 atas nama AGUS SALIM.
3. Rekening BCA nomor : 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA
4. Rekening BCA nomor : 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO.
5. Rekening BCA nomor : 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY.
6. Rekening BCA nomor : 0790448073 atas nama ATIKA EVA MAYA BATA.
7. Rekening BCA nomor : 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT.
8. Rekening BCA nomor : 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD
9. Rekening BCA nomor : 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDIT ZA
10. Rekening BCA nomor : 8275276835 atas nama M ARDI.



11. Rekening BCA nomor : 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K.
12. Rekening BCA nomor : 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN.
13. Rekening BCA nomor : 0111381703 atas nama SLAMET RIAN TO.
14. Rekening BCA nomor : 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO.
15. Rekening BCA nomor : 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN Z.
16. Rekening BCA nomor : 8275278005 atas nama VAULINA.

- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI Alias ANA menerima penransferan uang dari rekening-rekening yang masuk dalam peredaran markotika CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) melalui saudara SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE (DPO) anak buah SANCAI dan saudara HENDRA SUCIPTA RIMBA (Narapidana kasus Narkotika) yang merupakan anak buah SANCAI, dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA, diantaranya yaitu :
 - Terdakwa menerima tansferan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU;
 - Terdakwa menerema transferan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening AGUS SALIM;
 - Terdakwa menerima transferan sebanyak 9 (sembilan) kali dari rekening ANDIKA FERRY PRADA, yaitu :
 - Pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 8 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.



- Pada tanggal 12 maret 2018 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 19 maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Rekening ARIS PURNOMO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Rekening ARMAN NAPIBERY.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Rekening ATIK EVA MAYA BATA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.



- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening DEKHA ISVAN MAHARD.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening DIAS PRAMUDIT ZA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rek: M ARDI.
- Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD SETIAWAN.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMETRIANTO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening TANTRI PRADONO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU.
- Bahwa dari transferan yang telah Terdakwa terima tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp.1.367.750.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) sesuai dengan pembicaraan awal, pertama Terdakwa transfer ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI melalui Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA dengan jumlah total Rp.111.900.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Rekening Pak KOKOK WAHYUDI untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama ALFIAH dengan jumlah sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya, yaitu :
 - Pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Rekening KOKOK WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat akan mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) tersebut, Pak KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh pihak Paminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan didapati uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari Terdakwa guna untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI (Narapidana kasus Narkotika) dan uang tersebut diduga hasil dari peredaran Narkotika.
- Bahwa sisa uang dari Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH kemudian Terdakwa menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain, yaitu: atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan Jepara Jawa Tengah dan uang sisanya yang ada di dalam Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa jumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan profil Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli meubel secara online.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfiah Binti Supono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017, atas permintaan Terdakwa telah membuka rekening, dengan nomor rekening BCA norek 2470160791 atas nama Alfiah (saksi);

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka rekening di kantor BCA Cabang Jl. Pemuda, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa rekening tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai kartu ATMnya, sedangkan saksi yang menyimpan buku tabungannya;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membuat rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH di kantor BCA Cabang Jl. Pemuda, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, fasilitas yang Saksi dapatkan dari kantor BCA terkait pembukaan rekening BCA, yaitu: Buku Tabungan, kartu ATM, dan Internet Banking di mana yang membuka aplikasinya adalah Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa kartu ATM dan internet Bankingnya yang membawa dan yang menggunakan adalah Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa uangnya orang dan uang panas;
- Bahwa ada beberapa data mutasi rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer dari rekening BCA Norek 0620488445 antara lain atas nama Adinda Rahayu, Agus Salim, Andika Ferry Prada, Aris Purnomo, Arman Napi Bery, Atik Eva Maya Bata, Christian Adi Prat, Dekha Isvan Mahardi, Dias Pramuditya Za, M Ardi, Muhammad Muammar K, Muhammad Setiawan, Slamet Rianto, Tantri Pradono, Tubagus Sadikin Zu, dan Vaulina;
- Bahwa ada data mutasi rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer ke rekening BCA Norek 8715571966 atas nama KOKOK WAHYUDI sebesar Rp678.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa dari data transfer pada rekening tersebut, Saksi tidak mengetahuinya itu uang dari mana dan untuk keperluan apa karena yang mempergunakan rekening BCA norek 2470160791 atas nama ALFIAH adalah Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa saksi mengenal KOKOK WAHYUDI yang menurut pengetahuan saksi adalah Polisi yang berdinasi di Polda Jawa Tengah yang merupakan teman dari anak saksi yaitu Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA dan saksi pernah ditelepon oleh KOKOK WAHYUDI namun Saksi belum pernah bertemu secara langsung;

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang dalam rekening BCA atas nama ALFIAH tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

2. Gagap Hidwantjoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, rekening Bank Mandiri Nomor 9-000-0395-6732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO milik Saksi pernah dipakai oleh anak kandung Saksi yaitu Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA mengambil Kartu ATM Mandiri Saksi tersebut dari dompet Saksi, yang kemudian Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI mengambilnya dan memakai/menggunakan kartu ATM Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI mengambil Kartu ATM Mandiri dari dompet saksi;
- Bahwa saat ini kartu ATM Mandiri Norek. 000-0395-6732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO serta Buku Rekening nya, semua sudah di sita oleh Penyidik Dit TPPU BNN RI;
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA pernah dihukum atau terlibat tindak pidana pada tahun 2017 yang lalu dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA telah menggunakan Kartu ATM Mandiri Norek 000-0395-6732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

3. Supraptin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA adalah keponakan Saksi yang merupakan anak pertama dari Saksi Alfiah;
- Bahwa mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL yang telah dibeli oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA di atas namakan Saksi yaitu SUPRAPTIN;



- Bahwa terkait pembelian mobil tersebut, Saksi hanya diminta pinjam KTP oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan mau membeli mobil dan akan diatasnamakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang yang dipergunakan oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL atas nama SUPRAPTIN karena tidak pernah diberitahu;
- Bahwa selang beberapa jam sekitar pukul 20.00 Wib mobil Honda jazz warna merah diantarkan oleh petugas dari showroom dan KTP saksi tersebut didata untuk sebagai atas nama STNK mobil Honda Jazz tersebut dan selanjutnya setelah selesai penulisan data oleh pihak showroom, KTP saksi tersebut oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA dikembalikan kepada Saksi lagi;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dipergunakan oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA sampai dengan ditangkapnya Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA oleh penyidik dari BNN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

4. Fauzan Rizqiannor Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama BUDI HARTO bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA karena telah melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 di Lapas Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap DEDI KENIA SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 15.45 Wib. di pinggir Jalan Setia Budi RT.05 RW.01 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap DEDI KENIA SETIAWAN dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 800 (delapan ratus) gram, yang menurut keterangan DEDI KENIA SETIAWAN setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



alias SANCAI, dan menurut keterangan DEDI KENIA SETIAWAN bertugas untuk menerima, mengambil, dan meletakkan Narkotika jenis sabu di tempat tertentu atas perintah CRISTIAN JAYA KUSUMA alias SANCAI;

- Bahwa CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI yang menggunakan komunikasi PIN BB : D98CE962 dengan sebutan "Antara ada & Tiada" yang menyuruh DEDI KENIA SETIAWAN untuk menerima penyerahan Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 800 (delapan ratus) gram miliknya dari seseorang pada tanggal 8 November 2017 yang merupakan hasil pemesanan dari MIMING;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

5. Budi Harto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi bersama FAUZAN RIZQIANNOR RAMADHAN bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA karena telah melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 di Lapas Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap DEDI KENIA SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 15.45 Wib. di pinggir Jalan Setia Budi RT.05 RW.01 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap DEDI KENIA SETIAWAN dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 800 (delapan ratus) gram, yang menurut keterangan DEDI KENIA SETIAWAN setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI, dan menurut keterangan DEDI KENIA SETIAWAN bertugas untuk menerima, mengambil, dan meletakkan Narkotika jenis sabu di tempat tertentu atas perintah CRISTIAN JAYA KUSUMA alias SANCAI;
- Bahwa CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI yang menggunakan komunikasi PIN BB : D98CE962 dengan sebutan "Antara ada & Tiada" yang menyuruh DEDI KENIA SETIAWAN untuk menerima penyerahan Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 800 (delapan

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



ratus) gram miliknya dari seseorang pada tanggal 8 November 2017 yang merupakan hasil pemesanan dari MIMING;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

6. Suprinarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA, yang mana saksi mulai mengenalnya setelah yang bersangkutan ditangkap oleh Tim Gabungan BNN yaitu Dit TPPU BNN RI dan BNNP Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana pencucian uang narkoba;
- Bahwa menurut AKP KOKOK WAHYUDI, S.H., Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA telah memberikan uang untuk pengurusan kemudahan kasus narkoba (untuk damai) di Kantor BNNP Jawa Tengah kepada AKP KOKOK WAHYUDI, sekitar bulan Nopember 2017 yang lalu;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) tersebut adalah untuk pengurusan kemudahan kasus narkoba (untuk damai) di Kantor BNNP Jawa Tengah, yang di alami oleh CHRISTIAN JAYAKUSUMA alias SANCAY;
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA memberikan uang untuk pengurusan kemudahan kasus narkoba (untuk damai) di Kantor BNNP Jawa Tengah kepada KOKOK WAHYUDI, S.H., menurut keterangan dari AKP KOKOK WAHYUDI, S.H. kepada Saksi, yang mana ada 7 (tujuh) orang temannya CHRISTIAN JAYAKUSUMA alias SANCAY yang akan mengirim uang ke rekening Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA, dan uang-uang tersebut dikirim ke AKP KOKOK WAHYUDI;
- Bahwa kemudian setelah di terima oleh AKP KOKOK WAHYUDI, S.H., uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi, namun kemudian terhadap AKP KOKOK WAHYUDI, S.H. dilakukan penangkapan oleh petugas Paminal Polda Jateng atas laporan dari BNNP Jateng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

7. Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Citrosomo Ds. Kecapi Rt.13 Rw.02 DukuhTelahap Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama-sama dengan MARULI TUA SITANGGANG dan tim Penindakan dan Pengejaran Pemberantasan BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA karena terlibat kasus Tindak pidana pencucian uang Narkotika;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 15.45 WIB Petugas BNNP Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama DEDI KENIA SETIAWAN di Jalan Setia Budi RT 005 RW 001 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah, karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu seberat 800 (delapan ratus) gram yang dilakukan atas perintah CRISTIAN JAYA KUSUMA als CRIS als SANCAI;
- Bahwa selanjutnya SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE yang merupakan Narapidana kasus narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang menghubungi Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA untuk mencari orang yang dapat mengurus perkara narkotika CRISTIAN JAYA KUSUMA alias CRIS alias SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah, dan uang untuk mengurus perkara narkotika di BNN Jawa Tengah tersebut ditampung di rekening BCA atas nama ALFIAH milik NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL pada waktu dilakukan penangkapan tersebut diakui adalah oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA miliknya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

8. Maruli Tua Sitanggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Citrosomo Ds. Kecapi Rt.13 Rw.02 Dukuh Telahap Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama-sama tim Penindakan dan Pengejaran Pemberantasan BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA karena terlibat kasus Tindak pidana pencucian uang Narkotika;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 15.45 WIB Petugas BNNP Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama DEDI KENIA SETIAWAN di Jalan Setia Budi RT 005 RW 001 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah, karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu seberat 800 (delapan ratus) gram yang dilakukan atas perintah CRISTIAN JAYA KUSUMA als CRIS als SANCAI;
- Bahwa selanjutnya SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE yang merupakan Narapidana kasus narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang menghubungi Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA untuk mencari orang yang dapat mengurus perkara narkotika CRISTIAN JAYA KUSUMA alias CRIS alias SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah, dan uang untuk mengurus perkara narkotika di BNN Jawa Tengah tersebut ditampung di rekening BCA atas nama ALFIAH milik NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL pada waktu dilakukan penangkapan tersebut diakui adalah oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA miliknya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

9. Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai Bin Djohn Kusuma yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun 2017 saksi ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah karena kasus tindak pidana narkotika jenis SABU seberat kurang lebih 800 (Delapan ratus) gram dan divonis 13 (tiga belas) tahun penjara;
- Bahwa saksi telah menyuruh HENDRA SUCIPTA RIMBA dengan menggunakan rekening BCA norek. 8275278005 atas nama VAULINA untuk mentransfer uang ke rekening 2470160791 atas nama ALFIAH, untuk mengurus perkara saksi di BNN Semarang karena saksi ditangkap oleh petugas dari BNN Semarang agar bisa damai;
- Bahwa cara saksi menyuruh HENDRA SUCIPTA RIMBA dengan menggunakan rekening untuk BCA norek. 8275278005 atas nama VAULINA untuk mentransfer uang ke rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH yang dipergunakan oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA, yaitu Saksi awalnya minta tolong kepada bos saksi bernama FREDY PRATAMA alias MIMING agar saksi

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



dibantu urusan perkara saksi ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan selanjutnya FREDY PRATAMA ALIAS MIMING menyuruh HENDRA SUCIPTO RIMBA dengan menggunakan rekening BCA norek. 8275278005 atas nama VAULINA mentransfer uang ke rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi data mutasi rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari beberapa rekening sebagai berikut:
 - Rekening BCA Norek 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 8275273810 atas nama AGUS SALIM sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA sebesar Rp.75.500.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 0790448073 atas nama ATIK EVA MAYA BATA sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT sebesar Rp.40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDITYA Zasebesar Rp.10.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 8275276835 atas nama M ARDI sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR Ksebesar Rp.150.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);



- Rekening BCA Norek 0111381703 atas nama SLAMET RIANTO sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO sebesar Rp.4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRASE sebesar Rp.84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 8275278005 atas nama VAULINA sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Rekening BCA Norek 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang yang ditransfer ke rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH adalah uang yang rencananya akan saksi pergunakan untuk mengurus perkara saksi di kantor BNNP Jawa Tengah dan uang tersebut adalah uang saksi dari hasil bisnis narkoba yang saksi lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

10. Hendra Sucipta Rimba yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi telah menyuruh VAULINA untuk mentransfer uang ke Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA, sekitar tahun 2017 hingga awal-awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa ketika Saksi menyuruh VAULINA untuk transfer, yang mana saat itu saksi masih menjalani masa hukuman di Lapas Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selanjutnya VAULINA mentransfer uang ke Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengingat dan mengenal rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH, yang mana itu adalah rekening yang dipergunakan oleh Ibu ANA untuk menerima uang dari rekening BCA atas nama VAULINA;

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh VAULINA ke Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA, adalah uang narkoba yang berasal dari MIMING;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Rekening – rekening yang dipakai/dipergunakan oleh bos narkoba Saksi yang bernama MIMING untuk bertransaksi narkoba, Yaitu yang saksi ingat juga menggunakan rekening Bank atas nama SANIRAN, AGUS SALIM, M. ARDI, DEKHA ISVAN M, M. MUAMAR K, ADINDA RAHAYU, SLAMET RIAN TO;
- Bahwa uang narkoba tersebut menurut MIMING adalah untuk membantu keperluan urusan dari CRISTIAN JAYA KUSUMA alias SANCAI alias KRIS;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara CRISTIAN JAYA KUSUMA alias SANCAI alias KRIS (Narapidana kasus narkoba) dengan MIMING (mantan narapidana kasus narkoba) mempunyai hubungan kerja atau bisnis narkoba;
- Bahwa nama – nama yang bertransaksi dengan rekening atas nama VAULINA seperti : Rekening atas nama SANIRAN, Rekening atas nama AGUS SALIM, Rekening atas nama M. ARDI, Rekening atas nama DEKHA ISVAN M., Rekening atas nama M. MUAMAR K., Rekening atas nama ADINDA RAHAYU dan Rekening SLAMET RIAN TO;
- Bahwa semua rekening tersebut diatas adalah rekening yang dipakai /digunakan oleh MIMING untuk bertransaksi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

11.Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi membantu mengurus perkara yang sedang dialami CHRISTIAN JAYA KUSUMA Alias KRIS Alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA dan DEDI KENIA yang ditangkap oleh BNN karena perkara Narkoba yang terjadi pada awal Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA Alias VEGA mengirim uang kepada saksi untuk mengurus perkara CHRISTIAN JAYA KUSUMA Alias KRIS Alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA dan DEDI KENIA yang ditangkap oleh BNN karena perkara Narkoba yang terjadi pada awal November 2017;

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Bahwa Saksi menjelaskan secara kronologis dimulai dari Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA pada awal bulan Nopember 2017 menghubungi saksi via telepon dan menceritakan bahwa temannya yang bernama CHRISTIAN JAYA KUSUMA Alias KRIS Alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA dan DEDI KENIA ditangkap oleh BNN yang berada di Semarang Jateng;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan SUPRINARTO dan berbicara dengan yang bersangkutan tentang tangkapan BNN Semarang Jateng yang bernama CHRISTIAN JAYA KUSUMA Alias KRIS Alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA dan DEDI KENIA, Apakah bisa dibantu agar keluarga yang bersangkutan bisa bertemu;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA memberitahukan bahwa rekening BCA 8715571966 atas nama KOKOK WAHYUDI dan selanjutnya NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA alias VEGA mentransfer uang dengan menggunakan rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH secara bertahap sebesar total Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan adalah benar;

12. Gunito Wicaksono, S.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) Yaitu di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat dengan jabatan Yaitu sebagai Staf Grup Hukum Kantor Pusat BCA sejak tanggal 1 Mei 2017;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 8275273810 atas nama AGUS SALIM sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA sebesar Rp.75.500.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 0790448073 atas nama ATIK EVA MAYA BATA sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT sebesar Rp40.500.000,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDITYA ZA sebesar Rp10.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 8275276835 atas nama M ARDI sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 0111381703 atas nama SLAMET RIANTO sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO sebesar Rp4.250.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH yang dipergunakan oleh Terdakwa NUR EKA SURYANI PEGAWATI alias ANA telah menerima transfer (Kredit) dari rekening BCA Norek 8275278005 atas nama VAULINA sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah menerima Uang Masuk (Kredit) dari Setoran awal dan setoran tunai Tnp Buku sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening BCA Norek 8715571966 atas nama KOKOK WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Pemindahan ke Tahapan XPRESI sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah melakukan penarikan tunai dengan buku sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus Lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening BCA Norek 4620510446 atas nama NARARYA CHANDRA sebesar Rp51.000.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening atas nama SLAMET

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYONO SPD sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan ke rekening atas nama SLAMET WIRYONO sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening atas nama SUKAMBALI sebesar Rp25.200.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening BCA Norek 2470163928 atas nama NUR EKA SURYANI sebesar Rp63.250.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZU sebesar Rp67.200.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 0097106324 atas nama TUKIMAN uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 0790448073 atas nama ATIK EVA MAYA BATA uang sebesar Rp90.600.000,00 (Sembilan Puluh Juta Enam ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY uang sebesar Rp11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 2470160791 atas nama ALFIAH uang sebesar Rp67.200.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 2471714340 atas nama TEGUH MAULANA

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIJA uang sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 2471765378 atas nama DESIANA NOER CHARD uang sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 3210451624 atas nama CAHYADI SURYA PUTR uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 3940311143 atas nama HARIS SETIAWAN uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 3940328267 atas nama SRI LESTARI uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 4564936164 atas nama MARIFU ANJANI DYAH uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7830013169 atas nama ENRICO ANGGA SYAHP uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7830014629 atas nama DUWI WAHYUNINGSIH uang sebesar Rp9.250.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT uang sebesar Rp56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT)

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



dari rekening BCA norek 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA uang sebesar Rp40.500.000,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 8275264063 atas nama SANIRAN uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer(KREDIT) dari rekening Bank Mandiri dengan kode "008" atas nama GAGAP HIDWANTJORO uang sebesar Rp24.340.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer(KREDIT) dari rekening Bank atas nama PAULUS GUNAWAN uang sebesar Rp5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama SLAMET WIRYONO uang sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama SUSI WAHYU WIDA uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer(KREDIT) dari rekening Bank atas nama WINANTI uang sebesar Rp22.250.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah melakukan setoran tunai (KREDIT) uang sebesar Rp190.300.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama NURMIASIH uang sebesar Rp29.240.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer(KREDIT) dari rekening Bank atas nama RESTIKA YAHY uang sebesar Rp16.200.000,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer(KREDIT) dari rekening Bank atas nama SAPTININGSIH uang sebesar Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer(KREDIT) dari rekening Bank atas nama SUYOTO uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening Bank atas nama KOKOK WAHYUDI uang sebesar Rp111.900.000,00 (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening Bank atas nama SUKAMBALI uang sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 2471765378 atas nama DESIANA NOER CHARD uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 2500324832 atas nama SAIFUDIN uang sebesar Rp15.406.500,00 (Lima belas juta Empat ratus enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 4090351686 atas nama ONI WULANSARI uang sebesar Rp68.850.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA norek 4090540551 atas nama JULIANTO uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 8985904444 atas nama MONICA SOENJAYA uang sebesar Rp128.206.500,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Muhammad Novian, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai adalah:
 - Harta Kekayaan;
 - Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Transaksi;
 - Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
 - Transaksi Keuangan;
 - Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
 - Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai;
 - Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam;
 - Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;



- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:
- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran .

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum, pencucian uang adalah upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;
- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU;
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”;
- Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima miliar rupiah).”;
- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”;

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;
- Ahli menjelaskan tentang Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi;
 - b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
 - e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 - g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 - h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
 - j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
 - k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
- n. “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
 - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;



- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- q. “menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- r. “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;



- o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan;
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Ahli berpendapat bahwa apabila terjadi transaksi keuangan transfer uang melalui perbankan dan itu tidak sesuai dengan profil pekerjaan ataupun profil keuangan orang tersebut dalam hal ini Terdakwa, maka patut diduga bahwa transaksi tersebut dari hasil yang tidak jelas dalam hal ini hasil daripada tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Nomor 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Ahli berpendapat bahwa seseorang dapat dikenai Tindak Pidana Pencucian Uang tidak harus orang tersebut mengetahui secara pasti bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, akan tetapi cukup orang tersebut patut menduganya atau patut mencurigainya uang tersebut diperoleh dari cara yang tidak benar atau tidak sah, sehingga tindakan seseorang yang menerima Transferan uang dari orang-orang yang tidak jelas dalam jumlah yang cukup besar maka seharusnya orang yang menerima transferan dana tersebut patut menduganya atau patut mencurigainya bahwa uang tersebut adalah hasil dari cara yang tidak benar atau dari suatu kejahatan, dan seharusnya orang tersebut secara sadar akan kemungkinan harus dapat menolak untuk menerima transferan dana dalam jumlah besar tersebut. (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjalan secara online meuble dengan nama akun "SADILA VEGA MEUBLE" alamat Jl. Citrosomo Rt.013 Rw.002 Kecapi, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh FERNANDO alias EMON untuk membantu mengurus perkara narkoba yang melibatkan SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA);
- Bahwa kemudian FERNANDO alias EMON menghubungi Terdakwa dengan SUDI SATRIA alias BABE, supaya Terdakwa membantu menghubungi perwira di Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi KOKOK WAHYUDI perwira Polda Jawa Tengah, dan KOKOK WAHYUDI menyanggupi untuk membantu menyelesaikan perkara SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) yang sedang ditangani BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh KOKOK WAHYUDI untuk membuat rekening BCA dan Terdakwa selanjutnya membuat rekening BCA, tetapi Terdakwa membuat rekening BCA tersebut atas nama ALFIAH yang merupakan ibu Terdakwa, karena Terdakwa disuruh KOKOK WAHYUDI untuk membuat rekening BCA dengan menggunakan nama orang lain dan Terdakwa menggunakan atas nama ALFIAH ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SUDI SATRIA alias BABE bahwa rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH milik Terdakwa sudah jadi dan Terdakwa memberitahukan nomer rekeningnya kepada BABE;
- Bahwa SUDI SATRIA alias BABE sebelum mentransfer uang menghubungi Terdakwa bahwa mentransfer uangnya dari beberapa rekening yang berbeda secara bertahap selama dua hari dan selanjutnya BABE menghubungi Terdakwa lagi memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp1.367.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah berada dalam rekening BCA orek. 2470160791 atas nama ALFIAH selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA norek 8715571966 atas nama KOKOK WAHYUDI untuk keperluan mengurus kasus narkoba SANCAI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA 8715571966 atas nama KOKOK WAHYUDI tersebut secara bertahap selama 2 (dua) hari sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang dalam rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH tersebut sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang masih tersisa didalam rekening BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 pada bulan November 2017;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus perkaranya KOKOK WAHYUDI, karena setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA KOKOK WAHYUDI, kemudian KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh Paminal Polda Jawa Tengah dalam tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh SUDI SATRIA alias BABE dengan menggunakan beberapa rekening yang berbeda ke rekening BCA norek 2470160791 atas nama ALFIAH milik Terdakwa dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di BNN dan uang tersebut berasal dari hasil bisnis narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL;
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang tersebut untuk membayar pinjaman uang Terdakwa kepada paman Terdakwa yang bernama SLAMET WIRYONO SPD untuk keperluan pembayaran asuransi *all risk* mobil honda jazz warna merah tahun 2017 dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa tersebut dengan uang merupakan bagian dari uang yang ditransfer oleh SUDI SATRIA alias BABE untuk mengurus perkara SANCAI di BNN;

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH telah mentransfer (Debet) ke rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama KOKOK WAHYUDI dan uangnya merupakan bagian dari uang yang ditransfer oleh SUDI SATRIA alias BABE untuk mengurus perkara SANCAI (CHRISTIAN JAYA KUSUMA) di BNN;
- Bahwa setelah Terdakwa transfer uang kepada KOKOK WAHYUDI sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA KOKOK WAHYUDI, kemudian KOKOK WAHYUDI ditangkap oleh Paminal Polda Jawa Tengah dalam tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah KOKOK WAHYUDI berada di ruang tahanan Polda Jawa Tengah dan Terdakwa membesuk KOKOK WAHYUDI, pada waktu membesuk tersebut KOKOK WAHYUDI memerintahkan Terdakwa untuk membuang buku rekening dan kartu ATM BCA norek. 2470160791 atas nama ALFIAH dan handphone J5 milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk Internet Banking rekening BCA atas nama ALFIAH tersebut diminta oleh KOKOK WAHYUDI;
- Bahwa kartu ATM rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA adalah milik teman Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk transaksi uang hasil narkoba;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 0097106324 atas nama TUKIMAN uang sebesar Rp15.000.000,0000 (lima belas juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 0790448073 atas nama ATIK EVA MAYA BATA uang sebesar Rp. 90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA norek 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY uang sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 2470160791 atas nama ALFIAH uang sebesar Rp. 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut oleh SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dikirim ke rekening BCA norek 2470160791 atas nama ALFIAH dan selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA yang rekening tersebut Terdakwa pergunakan juga;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer dari rekening BCA norek 2471714340 atas nama TEGUH MAULANA WIJA uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 2471765378 atas nama DESIANA NOER CHARD uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 3210451624 atas nama CAHYADI SURYA PUTR uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 3940311143 atas nama HARIS SETIAWAN uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 3940328267 atas nama SRI LESTARI uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 4564936164 atas nama MARIFU ANJANI DYAH uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7830013169 atas nama ENRICO ANGGA SYAHP uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7830014629 atas nama DUWI WAHYUNINGSIH uang sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang tersebut adalah uang

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening BCA norek 8275264063 atas nama SANIRAN uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Mandiri norek. 900-00-3956732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO uang sebesar Rp24.340.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama PAULUS GUNAWAN uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama SLAMET WIRYONO uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama SUSI WAHYU WIDA uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama WINANTI uang sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah melakukan setoran tunai (KREDIT) uang sebesar Rp172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama NURMIASIH uang sebesar Rp19.240.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama RESTIKA YAHY uang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama SAPTININGSIH uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah menerima transfer (KREDIT) dari rekening Bank atas nama SUYOTO uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening Bank atas nama KOKOK WAHYUDI uang sebesar Rp111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening Bank atas nama SUKAMBALI uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 2471765378 atas nama DESIANA NOER CHARD uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 2500324832 atas nama SAIFUDIN uang sebesar Rp12.456.500,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 4090351686 atas nama ONI WULANSARI uang sebesar Rp68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 4090540551 atas nama JULIANTO uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening BCA Norek 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN ZUHRA telah mentransfer (DEBET) ke rekening BCA norek 8985904444 atas nama MONICA SOENJAYA uang sebesar Rp96.550.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil bisnis narkoba dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus perkara SANCAI di kantor BNN Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE dan KOKOK WAHYUDI di hotel Ibis Semarang pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Citrosomo Ds. Kecapi Rt.13 Rw.02 Kelurahan Telahap Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomer rekening 900-00-3956732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO;
 - Kartu ATM Mandiri nomer kartu 4097663132297137 020.
 - Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD warna hitam dengan IMEI : 357823/08/108847/2 dan IMEI : 357824/08/108847/0 berikut simcard;
 - Handphone merk NOKIA tipe RM-1190 warna hitam dengan IMEI 1: 355804093827554 dan IMEI 2 : 355804093877559 berikut simcard;
 - Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa barang bukti berupa Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomer rekening 900-00-3956732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO dan Kartu ATM Mandiri nomer kartu 4097663132297137 020 adalah milik bapak

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Terdakwa yang telah Terdakwa pinjam tepatnya Terdakwa sudah lupa tetapi Terdakwa penggunaan untuk mentransfer uang yang Terdakwa terima dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE kedalam rekening BCA Norek 2470160791 atas nama ALFIAH, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Mandiri norek rekening 900-00-3956732-7 atas nama GAGAP HIDWANTJORO milik bapak Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan hanya Terdakwa gunakan sekali saja dan bapak Terdakwa tidak bertanya kepada Terdakwa tentang rekening dan ATM tersebut;

- Bahwa handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD warna hitam dengan IMEI : 357823/08/108847/2 dan IMEI : 357824/08/108847/0 berikut simcard dan Handphone merk NOKIA tipe RM-1190 warna hitam dengan IMEI 1: 355804093827554 dan IMEI 2 : 355804093877559 berikut simcard adalah milik Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL atas nama SUPRAPTIN alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa membeli dengan menggunakan uang hasil transferan atau kirim uang dari SUDI SATRIA alias HOKAI alias BABE ke dalam rekening BCA Norek 2470160791 atas nama ALFIAH milik Terdakwa yang merupakan sisa uang didalam rekening atas nama ALFIAH;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa atas namakan SUPRAPTIN dengan alamat Kecapi Rt.13 Rw.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah dengan tujuan Terdakwa untuk menyamarkan asal usul mobil tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan orang tua Terdakwa pekerjaan Pegawai Negeri sehingga Terdakwa atas namakan SUPRAPTIN karena yang terlihat kehidupannya kaya adalah SUPRAPTIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer seingat Terdakwa dikantor BCA Jepara bersama dengan ibu Terdakwa karena kalau penarikan tunai harus dilakukan oleh atas nama rekening langsung dan seingat Terdakwa pada waktu siang hari sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mentransfer kepada KOKOK WAHYUDI adalah dengan cara tarik tunai sejumlah Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terlebih dahulu dari rekening BCA atas nama ALFIAH dan selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening KOKOK WAHYUDI secara tunai sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menduga uang yang Terdakwa terima dari Transferan tersebut adalah dari hasil yang tidak jelas, dan bukanlah dari hasil yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Okky Fata Risza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala penagihan (collection Head) di Sinar Mas Finance Kudus;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL merupakan unit mobil yang dijadikan sebagai jaminan hutang di Sinar Mas Finance Kudus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama yang tercantum dalam BPKB atas 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL tersebut, karena yang lebih tau semuanya adalah saudara ANTONIUS selaku atasan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini untuk 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL tersebut berada di kantor Kejaksaan Negeri Jepara, karena disita dalam perkara yang dihadapi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Antonius Krismanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Cabang di Sinar Mas Finance Kudus;

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL yang dijamin sebagai jaminan hutang di Sinar Mas Kudus dan dijamin dalam akad fiducia tertanggal 19 November 2018 atas nama Ibu ALFIAH;

- Bahwa hutang yang diajukan Ibu ALFIAH saat itu sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang Sinarmas Finance juga membubuhkan tanda tangannya dalam akad Fiducia, dan saat itu penerima hutangnya langsung ditransfer ke rekening atas nama ALFIAH yang dibuka di Bank Sinarmas;

- Bahwa saksi membenarkan BPKB 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL yang dijadikan jaminan tersebut bukan atas nama ALFIAH melainkan atas nama SUPRAPTIN;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembiayaan tersebut merupakan model Re Finance dimana mobil yang dijadikan barang jaminan merupakan mobil yang telah dibeli secara tunai dimana saksi tidak mengetahui pembelianya darimana, selanjutnya yang dijaminan di pihak Sinar Mas adalah BPKB nya lalu pihak Sinar Mas memberikan hutang sejumlah uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Ibu ALFIAH;
- Bahwa angsuran pembayaran hutang ibu ALFIAH sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ibu ALFIAH baru mengangsur 1 (satu) kali, dan saat ini angsuran tersebut telah macet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel data Riwayat dan Transaksi Keuangan dengan Nomer Rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH yang dikeluarkan oleh pihak PT. BCA, Tbk.;
2. 1 (satu) bundel data Riwayat dan Transaksi Keuangan dengan Nomer Rekening BCA 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra yang dikeluarkan oleh pihak PT. BCA, Tbk.;
3. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang atas nama Terdakwa KOKOK WAHYUDI Bin H. SUKIRNO (Alm);
4. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama Terdakwa Sudi Satria Alias Hokai Bin Sukahar (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama Gagap Hidwantjoro;
- 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137 020;
- 1 (satu) buah *Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD* warna hitam dengan *simcard*;
- 1 (satu) buah *Handphone merk NOKIA Tipe RM-1190* warna hitam dengan *simcard*;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL atas nama Suprptin alamat Kecapi RT.13 RW.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan Kunci Kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2470160791 atas nama ALFIAH;
- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira tanggal 13 November 2017 di Bank BCA di Jalan Pemuda, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama Saksi Alfiah yang merupakan ibu dari Terdakwa datang ke Bank BCA tersebut untuk membuat rekening BCA atas nama Alfiah yang kemudian Terdakwa meminta Saksi Alfiah untuk membuat rekening BCA Cabang dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah serta Terdakwa juga telah meminjam ATM dengan nomor rekening tersebut;
2. Bahwa pembuatan rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah tersebut merupakan atas suruhan Saksi AKP Kokok Wahyudi kepada Terdakwa, karena Terdakwa diminta membuat rekening atas nama orang lain oleh Saksi AKP Kokok Wahyudi;
3. Bahwa tujuan pembuatan rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah tersebut adalah untuk menerima uang transferan dari Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe di mana uang tersebut akan digunakan untuk mengurus perkara Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai yang sebelumnya Terdakwa dimintai tolong oleh Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe untuk membantu menguruskan perkara Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
4. Bahwa setelah membuat rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah tersebut, Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe dan Hendra Sucipta Rimba mentransfer dengan total sejumlah Rp1.367.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara dikirimkan ke nomor rekening BCA rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah dan Rekening BCA dengan Nomer Rekening 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra yang ditransfer secara bertahap menggunakan beberapa nomor rekening;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menerima transferan uang tersebut, Terdakwa menghubungi AKP Kokok Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe telah mengirimkan uang untuk membantu menguruskan perkara Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai yang selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada AKP Kokok Wahyudi sejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap menggunakan rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah ke rekening milik AKP Kokok BCA Nomor 8715571966 atas nama Kokok Wahyudi;
6. Bahwa selanjutnya uang yang ditransferkan oleh Terdakwa ke AKP Kokok Wahyudi digunakan oleh AKP Kokok Wahyudi untuk mengurus perkara Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai;
7. Bahwa sisa uang yang telah ditransfer oleh Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe sejumlah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL yang pada saat pembeliannya menggunakan nama orang lain yaitu Suprptin dan sisanya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa serta kebutuhan Terdakwa;
8. Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL yang dibeli tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa melalui Saksi Alfiah ke PT. Sinarmas Multi Finance Kudus yang selanjutnya dengan jaminan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa telah menduga uang yang diterimanya sejumlah Rp1.367.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe berasal dari tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menurut Majelis fakta-



fakta hukumnya memenuhi rumusan delik ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*;
3. *Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*;

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, ternyata Terdakwa yang bernama Nur Eka Suryani Pegawai Alias Ana dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)":

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan terbukti, maka dapatlah dinyatakan keterbuktian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- a. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;



- b. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- c. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- d. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- e. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- f. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- g. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- h. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- i. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- j. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- k. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- l. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah



placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

- m. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- n. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- o. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- p. “menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- q. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- r. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- s. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan;
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata bahwa pada bulan November 2017, Saksi Sudi Satria Alias Hokai Alias Babe

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta tolong membantu pengurusan perkara saksi Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai Bin Djohn Kusuma terkait pengembangan perkara tindak pidana narkoba yang melibatkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta Saksi Sudi Satria alias Hokai alias Babe untuk membicarakan dengan teman Terdakwa yang bekerja sebagai perwira di Polda Jawa Tengah supaya perkara narkoba yang telah diselidiki BNNP Jawa Tengah supaya tidak melibatkan Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) yang berdinis di Polda Jawa Tengah, dan hasil komunikasi dengan Terdakwa, AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) menyanggupi untuk membantu mengurus perkara narkoba yang ada supaya tidak melibatkan saksi Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai Bin Djohn Kusuma, karena mempunyai teman yang berdinis di BNNP Jawa Tengah, yang bernama saksi Suprinarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Sudi Satria alias Hokai alias Babe, dan kemudian Sdr. Sudi Satria alias Hokai alias Babe menyampaikan kesiapannya untuk mengirimkan uang guna pengurusan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) untuk menanyakan teknis pengiriman uang kepada saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) guna pengurusan perkara tersebut, dan saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) meminta Terdakwa untuk membuat rekening tersendiri yang bukan atas nama Terdakwa guna menampung uang yang hendak dikirim melalui Sdr. Sudi Satria alias Hokai alias Babe;

Menimbang, bahwa atas arahan dari saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm), Terdakwa membuat rekening BCA atas nama saksi Alfiah Binti Supono dengan Nomer Rekening 2470160791, dan Terdakwa juga juga meminjam ATM milik orang lain dengan Nomor rekening BCA 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra, selanjutnya terdakwa menerima secara berturut-turut uang melalui rekening BCA tersebut, sebagai berikut :

- Rekening BCA nomor : 0620488445 atas nama ADINDA RAHAYU.
- Rekening BCA nomor : 8275273810 atas nama AGUS SALIM.
- Rekening BCA nomor : 7850711601 atas nama ANDIKA FERRY PRADA
- Rekening BCA nomor : 1530441497 atas nama ARIS PURNOMO.

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA nomor : 1550234013 atas nama ARMAN NAPI BERY.
- Rekening BCA nomor : 0790448073 atas nama ATIKA EVA MAYA BATA.
- Rekening BCA nomor : 7850705580 atas nama CHRISTIAN ADI PRAT.
- Rekening BCA nomor : 8275273054 atas nama DEKHA ISVAN MAHARD
- Rekening BCA nomor : 4090390525 atas nama DIAS PRAMUDIT ZA
- Rekening BCA nomor : 8275276835 atas nama M ARDI.
- Rekening BCA nomor : 8275273097 atas nama MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Rekening BCA nomor : 1280136987 atas nama MUHAMMAD SETIAWAN.
- Rekening BCA nomor : 0111381703 atas nama SLAMET RIANTO.
- Rekening BCA nomor : 8165175278 atas nama TANTRI PRADONO.
- Rekening BCA nomor : 2471792936 atas nama TUBAGUS SADIKIN Z.
- Rekening BCA nomor : 8275278005 atas nama VAULINA.

yang diperinci waktu dan jumlahnya sebagai berikut :

- Terdakwa menerima tansferan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU;
- Terdakwa menerema transferan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening AGUS SALIM;
- Terdakwa menerima transferan sebanyak 9 (sembilan) kali dari rekening ANDIKA FERRY PRADA, yaitu :
 - Pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 8 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 12 maret 2018 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
 - Pada tanggal 19 maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rekening ANDIKA FERRY PRADA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 1 Pebruari 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening ARIS PURNOMO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening ARMAN NAPI BERY.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) dari Rekening ATIK EVA MAYA BATA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.
- Terdakwa menerima transferan Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening CHRISTIAN ADI PRAT.

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening DEKHA ISVAN MAHARD.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening DIAS PRAMUDIT ZA.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rek: M ARDI.
- Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD MUAMMAR K.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening MUHAMMAD SETIAWAN.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMET RIAN TO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening SLAMET RIAN TO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening TANTRI PRADONO.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Terdakwa menerima transferan pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening TUBAGUS SADIKIN ZU.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening VAULINA.
- Pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Rekening ADINDA RAHAYU.

sehingga jumlah uang yang diterimam Terdakwa dari kedua rekening tersebut adalah sejumlah Rp1.367.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim kembali ke rekening saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) BCA 8715571966 atas nama KOKOK WAHYUDI, dan rekening BRI atas nama saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) dengan rincian sebagai berikut:

- Melalui rekening BCA dengan nomer rekening 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra dengan jumlah total Rp111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Melalui rekening BCA dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah dengan jumlah sebesar Rp.678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya, yaitu :
 - Pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm).
 - Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm).
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm).
 - Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp.378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Rekening AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) bermaksud untuk diserahkan kepada saksi Suprinarto dari BNNP Jawa Tengah, untuk pengurusan perkara narkoba yang melibatkan Christian Jaya Kusuma Alias Kris Alias Sancai Bin Djohn Kusuma, namun keburu didapati oleh petugas Paminal dari Polda Jateng, sehingga terhadap

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) yang digunakan dalam perkara ini dan paket narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik sisa uang dari rekening BCA 2470160791 atas nama Alfiah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain, yaitu bibi terdakwa yang bernama Supraptin, dan menggunakan uang selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas unsur *mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan*, terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan";

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat rekening BCA atas nama saksi Alfiah Binti Supono dengan Nomer Rekening 2470160791 atas nama Alfiah, dan Terdakwa juga meminjam ATM milik orang lain dengan Nomor rekening BCA 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra untuk melakukan penerimaan uang dan mengirim kepada AKP. Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm), maupun membelanjakan uang tersebut guna membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL disadari dan diketahui Terdakwa berasal dari kegiatan peredaran narkoba dan melakukan perbuatan sebagaimana termaksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyangkut barang bukti yang dimohonkan status hukumnya baik oleh penuntut umum maupun Terdakwa melalui penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama Gagap Hidwantjoro dan 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137020 atas nama Gagap Hidwantjoro yang dipakai Terdakwa untuk melakukan transaksi mutasi rekening ke rekening BCA Norek 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra, akun rekening tersebut adalah nyata milik saksi Gagap Hidwantjoro, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL yang dimohonkan oleh penuntut umum supaya dirampas untuk negara, sedangkan Terdakwa melalui penasihat hukumnya mohon supaya dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi bernama Alfiah dan saksi Supraptin ternyata setelah penangkapan terhadap saksi Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukirno (Alm) oleh petugas Paminal Polda Jateng, terdakwa telah membelanjakan uang sekira Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari saksi Sudi Satria alias Hokai alias Babe untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL, dengan di atas namakan bibi terdakwa yang bernama Supaptin dengan tujuan untuk menyamakan asal usul uang pembelian kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan Akta Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fiducia) No. 118000193960, terdakwa melalui ibu kandung Terdakwa yakni saksi Alfiah, mengikatkan diri dengan PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus untuk sejumlah pinjaman Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz warna merah Nopol K-9341-HL tersebut, yang uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menduga bahwa keseluruhan uang yang diterima dengan menggunakan rekening BCA norek. 2470160791 atas nama Alfiah adalah uang dari kegiatan peredaran narkoba, sehingga telah disimpulkan dalam pertimbangan tersebut di atas, terdakwa juga melakukan tindak pidana pencucian uang pula terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL;

Menimbang, bahwa terkait pihak lain yakni PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus yang merasa kehilangan haknya atas jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL atas pinjaman termaksud, apabila kendaraan disita tersebut kemudian diputus dirampas untuk negara, dimana terhadap kendaraan yang didalamnya terikat jaminan fiducia, tidak serta merta menghilangkan kedudukan penerima jaminan fiducia sebagai pihak yang memiliki piutang, dan tidak menghilangkan tanggungjawab pemberi jaminan fiducia (debitur) untuk melunasi hutangnya atau pemberi fiducia dapat mengganti jaminan fiducia yang lain, sebagaimana klausul perjanjian antara PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus dengan saksi Alfiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepatutnya terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL adalah hasil tindak pidana pencucian uang sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari saksi Kokok Wahyudi, S.H. Bin H. Sukimo (Alm) yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD* warna hitam dengan *simcard* yang dimohonkan oleh penuntut umum untuk dinyatakan untuk dirampas untuk negara karena diduga pula telah dibeli dengan menggunakan uang dari hasil tindak pidana pencucian uang, sedangkan dilain hal terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan supaya dikembalikan kepadanya, dengan alasan bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut adalah merupakan pemberian dari teman terdakwa yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalam perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa tidak diperoleh kejelasan menyangkut asal-muasal dari 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



tersebut maupun 1 (satu) buah *Handphone merk NOKIA Tipe RM-1190* warna hitam dengan *simcard* yang dikuasai oleh terdakwa, apakah dalam perkara ini digunakan pula sebagai alat untuk melakukan tindak pidana juga tidak beroleh kepastian, sehingga sepatutnya kedua *handphone* tersebut dinyatakan dikembalikan kepada penguasa terakhirnya, yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2470160791 atas nama Alfiah dan 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra, merupakan rincian data mutasi rekening dari dan ke rekening tersebut, sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai Alias Ana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp700.000.000,00**

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam jenis penahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama Gagap Hidwantjoro;

- 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137 020;

Dikembalikan kepada saksi Gagap Hidwantjoro;

- 1 (satu) buah *Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD* warna hitam dengan *simcard*;

- 1 (satu) buah *Handphone merk NOKIA Tipe RM-1190* warna hitam dengan *simcard*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai Alias Ana;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL atas nama Supraptin alamat Kecapi RT.13 RW.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan Kunci Kontak;

- Uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2470160791 atas nama ALFIAH;

- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra;

Terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, 16 September 2019, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H dan Bayu Agung Kumiawan, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara berdasar Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa., tanggal 24 April 2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara, serta dihadiri oleh Irvan Surya H., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Bayu Agung Kumiawan, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)